

ABSTRAK

Teknologi Informasi selain memiliki andil dalam peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Salah satunya ialah tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dilakukan di media elektronik. Dalam skripsi ini penulis mengangkat permasalahan tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik dalam Putusan Nomor 854/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr. Tujuan permasalahan tersebut untuk mengetahui analisis hukum atas tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik dalam Putusan Nomor 854/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr. dan untuk mengetahui perbedaan Putusan Nomor 854/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr dengan putusan lain dalam kasus tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara normatif. Penulis tidak sependapat dengan putusan hakim terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik yang dinilai tidak melihat fakta persidangan yang terjadi. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik adalah Pasal 27 ayat (4) juncto Pasal 45 ayat (4) UU ITE. Peraturan yang sifatnya umum (*lex generalis*) apabila ada peraturan yang mengatur dan memiliki sifat yang lebih khusus (*lex Specialis*) maka peraturan yang sifatnya khusus tersebut yang digunakan.